



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **KM. Arsyad**
2. Jabatan : **STAF AHLI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA**
3. NHK : **418768**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **2.224.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 374.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 327 m2/125 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 556.500.000
3. Bangunan Seluas 74 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.293.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **310.000.000**

1. MOBIL, HONDA CIVIC FB2 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
2. MOBIL, HONDA CR-V RM1 2WD 2.0 AT CKD/JEEP Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **25.000.000****D. SURAT BERHARGA** Rp. **---****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **306.232.890****F. HARTA LAINNYA** Rp. **---****Sub Total** Rp. **2.865.232.890****III. HUTANG** Rp. **447.392.778****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **2.417.840.112**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.